



P U T U S A N

Nomor 2429 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

JOINT OPERATION BODY (JOB) PERTAMINA - GOLDEN SPIKE INDONESIA LTD, sebuah perusahaan patungan (*joint operation body*) antara **PT GOLDEN SPIKE ENERGY INDONESIA** dengan **PERTAMINA**, diwakili oleh Akhmad Tri Budi Prabowo (*General Manager*) berkedudukan di Menara Rajawali Lt 19 Jalan Mega Kuningan Lot. 5.1 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yahya Harahap, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Hukum Remy & *Partners*, beralamat di Manggala Wanabakti Building Blok IV 8th Floor Wing B, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan :

PT ZHONGJUAN SOUTH EAST ASIA, diwakili oleh Zhao Yong (Direktur), berkedudukan di Menara Anugerah Lt. 23, Mega Kuningan Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Hidayat, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Arif Hutami & *Partners*, beralamat di Jalan Kebon Jeruk Raya Nomor 126 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BP MIGAS) REPUBLIK INDONESIA, diwakili oleh Ir. R. Priyono (Kepala BPMigas) berkedudukan di Gedung Wisma Mulia Lt. LG, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 39, 40 Jalan Gatot Subroto Nomor 42 Jakarta Selatan 12710 yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Pemerintah

Hal. 1 dari 45 hal. Put. Nomor 2429 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 16 Juli 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, bertugas dan berfungsi sebagai Pengawas dan Pembina Kegiatan Kontrak Kerjasama atau Kontrak Productions Sharing, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anton Dedi Hermanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Asisten Advokat Magang, beralamat di Jalan Bungur Besar Raya Nomor 46 Q, Jakarta Pusat 10610 dan Sampe L. Purba, dan kawan-kawan, Kepala Divisi Pertimbangan Hukum BPMigas, beralamat di Gedung Wisma Mulia Lt. 36, Jalan Gatot Subroto Nomor 42 Jakarta 12710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2012;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa dipilihnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini adalah karena *zaken* perkara ini di luar perikatan (*verbinten*) yang lahir akibat dari perjanjian antara Penggugat dan Tergugat (*wanprestasi*), melainkan akibat perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sehingga Penggugat dirugikan (perbuatan melawan hukum/*onrechtmatige daad/tort*) *mutatis mutandis* bukan yurisdiksi BANI sebagai lembaga *alternative dispute resolution* yang mereka tunjukkan dalam perjanjian;

Bahwa oleh karena *zaken* perkara ini menyangkut perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad/tort*) sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdata dan wilayah hukum tempat kedudukan Tergugat adalah di Menara Rajawali lantai 19 Jalan Mega Kuningan Lot. 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 1295C *vis a vis* berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka *konform* dengan ketentuan Pasal

Hal. 2 dari 45 hal. Put. Nomor 2429 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118 Ayat (1) HIR gugatan perbuatan melawan hukum ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

2. Bahwa ditariknya Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BP MIGAS) dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat lantaran telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya *vis a vis* perbuatan melawa hukum;

Bahwa Turut Tergugat sebagai pengawas terhadap kegiatan usaha Penggugat dan Tergugat, tidak melaksanakan tugas dan fungsinya *vis a vis* bertindak bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Bahwa ketika terjadi penyanderaan *Rig* milik Penggugat oleh Tergugat dan Penggugat telah melaporkannya kepada Turut Tergugat melalui Surat Nomor 058/ZSA-L/XI/2010 tanggal 16 November 2010, akan tetapi Turut Tergugat sama sekali tidak melakukan upaya menyelesaikan permasalahan yang justru menjadi tugas dan fungsinya tersebut, akibatnya timbul kerugian pada Penggugat;

3. Bahwa kronologis terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah menandatangani Perjanjian Nomor 231/SR/OPS/CON/GSIL/IX/08 tentang Jasa Sewa *Rig* Pengeboran Kapasitas Minimum 1000 HP tertanggal 12 Maret 2009, Penggugat telah melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai kontraktor pengeboran yaitu dengan menyelesaikan pekerjaan sumur Tajak I (AH-B4) pada tanggal 21 Maret 2009 dan sumur Tajak II (AH-B6) pada tanggal 14 Desember 2009;

Sedangkan untuk sumur Tajak III dan sumur Tajak IV sampai berakhirnya perjanjian, pihak Tergugat tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Penggugat;

- b. Bahwa ketika perjanjian berakhir, lalu Penggugat akan melakukan demobilisasi atas peralatan dan *Rig* miliknya dari areal kerja Tergugat;
- c. Bahwa rencana demobilisasi peralatan dan *Rig* milik Penggugat tersebut dihalang-halangi dan bahkan disandera oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas bahwa penyanderaan dilakukan sejak tanggal 4 Februari 2010 sampai Desember 2010;
- d. Bahwa Tergugat mempersoalkan penyerahan *Rig* melalui Surat Tergugat dengan *Ref Number*: Mg.M/328/GSIL/X/2010 tertanggal 29 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh *General Manager* Victory S. Kirana dengan Surat Nomor 388/DIR.GSEI/XI/2010 tertanggal 11

Hal. 3 dari 45 hal. Put. Nomor 2429 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 yang ditandatangani oleh Direktur Eddy Prakoso yang pada pokoknya menerangkan bahwa penyerahan *Rig* tidak dapat disetujui karena adanya kewajiban keuangan yang tidak dibayarkan oleh Sdri. Lenawaty dan Sdr. Horwantony Salim selaku Pimpinan dan Presiden Direktur PT Anugerah Mutiara Sentosa terhadap PT Golden Spike Energy Indonesia;

- e. Bahwa Penggugat menjawab surat Tergugat tersebut di atas melalui surat tertanggal 12 November 2010 yang pada pokoknya menegaskan bahwa persoalan antara PT Anugerah Mutiara Sentosa dengan Tergugat, tidak *relevan* dijadikan alasan karena tidak ada sangkut-pautnya dengan Penggugat PT Anugerah Mutiara Sentosa bukan bagian dari Penggugat dan tidak punya hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) apapun terhadap Penggugat;
- f. Bahwa hal dimaksud juga telah dikonfirmasi oleh Sdri. Lenawaty melalui surat tertanggal 16 November 2010 kepada Tergugat yang ditembuskan kepada BP Migas dan Penggugat. Penggugat dengan tegas menyatakan tidak ada hubungan hukum terkait persoalan penyerahan *Rig* dan oleh sebab itu Penggugat juga sangat keberatan dan merasa terancam keselamatannya karena penyerahan peralatan dan *Rig* Penggugat dikaitkan dengan penahanan *Rig* milik Penggugat;
- g. Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan dan atau menyandera peralatan dan *Rig* milik Penggugat, maka Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Kepolisian Resor Muara Enim dengan Nomor Pel: LP/B-552/XI/2010/SUMSEL tanggal 18 November 2010 dan ke BPMigas dengan Suratnya Nomor 058/ZSA-L/XI/2010 tanggal 16 November 2010 yang kemudian dijawab BP Migas dengan suratnya Nomor 0520/BPB2100/2010 tanggal 18 November 2010 yang isinya memerintahkan Tergugat mengembalikan *Rig* 1000 HP milik Penggugat karena telah berakhir masa penjanjiannya dan akan dipergunakan oleh PT Pertamina EP;
- h. Bahwa selain menghalang-halangi dan menyandera peralatan dan *Rig* milik Penggugat, Tergugat juga telah mengintimidasi Penggugat melalui Suratnya Nomor 324/VP.LS/GSEI/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang pada intinya akan melakukan tindakan cekal terhadap semua kru Penggugat, termasuk semua perizinan Penggugat;
- i. Bahwa melalui surat Nomor 428/DIR.GSEI/XII/2010 tertanggal 17 Desember 2010, Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk

Hal. 4 dari 45 hal. Put. Nomor 2429 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kembali *Rig* 4001 milik Penggugat dan meminta kepada Penggugat untuk mencabut Laporan Polisi di Kepolisian Resor Muara Enim dengan Nomor Pol LP/B-552/XI/2010/Sumsel tanggal 18 November 2010, karenanya telah terang dan jelas bahwa Tergugat tidak menyerahkan *Rig* milik Penggugat adalah tanpa dasar atau tanpa alasan hukum yang benar *mutatis mutandis* perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad/tort*);

5. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam butir 4 di atas, adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada pihak Penggugat;
6. Bahwa kerugian-kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat adalah sebagai berikut;
 - a. Bahwa akibat disanderanya peralatan dan *Rig* milik Penggugat oleh Tergugat sejak tanggal 4 Februari 2010 sampai Desember 2010, maka sesuai asas *konsten, schaden en interesten*, Penggugat mengalami kerugian lantaran kehilangan kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan penyediaan 1 (satu) unit *Rig* pemboran kapasitas minimum 750 HP lengkap dengan tenaga kerja dan peralatan penunjangnya untuk pengeboran 2 (dua) sumur eksploitasi di wilayah kerja Ubeb Adera Sumatera dari PT Pertamina EP dengan jangka waktu perjanjian selama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2010 sampai dengan 23 Februari 2011 dengan nilai kontrak sebesar US\$ 1.845.750,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat);
 - b. Bahwa akibat tidak terlaksananya pekerjaan di wilayah kerja Ubeb Adera Sumatera dari PT Pertamina EP lantaran *Rig* disandera di wilayah kerja Tergugat itu, maka berdasarkan SP3MP Nomor 0625/EP7200/2010-SO tanggal 11 Oktober 2010, PT Pertamina EP telah mengenakan *penalty* dan mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan berupa bank garansi pada Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Plaza Dua Mutiara sebesar US\$ 93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu dollar Amerika Serikat);
 - c. Bahwa akibat disanderanya *Rig* dan peralatan Penggugat oleh Tergugat sejak 4 Februari 2010 sampai dengan adanya SP3MP Nomor 0625/EP7200/2010-SO tanggal 11 Oktober 2010 dengan PT Pertamina EP yakni 8 (delapan) bulan lamanya sesuai asas *konsten, schaden en interesten* telah mengakibatkan Penggugat kehilangan kesempatan

Hal. 5 dari 45 hal. Put. Nomor 2429 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pekerjaan jasa penyediaan peralatan dan *Rig* pengeboran kapasitas minimum 1000 HP selama 8 (delapan) bulan dengan nilai kontrak wajar sebesar US\$ 1.845.750,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) sehingga untuk 8 (delapan) bulan nilai kontrak menjadi sebesar 2 x US\$. 1.845.750,00 yaitu US\$ 3.691.500,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat);

d. Bahwa selain kerugian materiil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diuraikan dalam a, b, dan c di atas, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil akibat perbuatan Tergugat yang mengintimidasi Penggugat dengan suratnya Nomor 324A/UP.LS/GSEI A/I M/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang pada intinya akan melakukan tindakan cekal terhadap semua kru Penggugat, termasuk semua perizinan dari Penggugat dan juga Penggugat kesulitan memulihkan nama baik Penggugat sebagai perusahaan penyedia jasa *Rig* profesional di dunia bisnis *eksploitasi* pertambangan minyak baik pada skala nasional maupun internasional;

Bahwa kerugian moril tidak dapat dinilai dengan materi, akan tetapi dalam perkara *a quo* Penggugat menuntut kepada Tergugat membayar ganti rugi immateriil sebesar US\$ 1.000.000,00 (satu juta dollar Amerika Serikat);

7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, Tergugat patut dihukum membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar US\$ 6.630.250,00 (enam juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat), yang wajib dibayarkan dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan perkara *in casu* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan rincian ganti rugi sebagai berikut:

Kerugian materiil:

a. Ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum Tergugat yang berakibat hilangnya pekerjaan Penggugat pada wilayah kerja Ubeb Adera Sumatera dari PT Pertamina EP sebagai berikut;

1) Nilai Kontrak Ubeb Adera Sumatera sesuai Surat Perintah Pelaksanaan Mendahului Perjanjian (SP3MP) Nomor 0625/EP7200/2010-SO tanggal 11 Oktober 2010 untuk penyediaan 1 (satu) unit *Rig* Pemboran Kapasitas Minimum 750 HP lengkap dengan tenaga kerja dan peralatan penunjangnya untuk pemboran 2

Hal. 6 dari 45 hal. Put. Nomor 2429 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Sumur Eksploitasi di wilayah kerja Ubeb Adera Sumatera antara PT Pertamina EP dengan PT Zhongyuan Southeast Asia (Penggugat), sebesar: US\$ 1.845.750,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat), selama 4 bulan;

2). Bahwa tidak terlaksananya demobilisasi alat-alat *Rig* sesuai Surat Perintah Pelaksanaan Mendahului Perjanjian (SP3MP) Nomor 0625/EP7200/2010-SO tanggal 11 Oktober 2010 antara PT Pertamina EP dengan PT Zhongyuan Southeast Asia (Penggugat) mengakibatkan Penggugat dikenakan *penalty* oleh PT Pertamina EP yakni dibatalkannya hubungan kerja dan dicairkannya jaminan pelaksanaan (Bank Garansi) senilai US\$ 93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu dollar Amerika Serikat) yang menyebabkan kerugian pada Penggugat;

b. Hilangnya pekerjaan jasa penyediaan peralatan dan *Rig* pemboran kapasitas min 1000 H P selama 8 (delapan) bulan dengan nilai kontrak sebesar US\$ 3.691.500,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dollar Amerika Serikat);

c. Total kerugian materiil sebesar US\$ 5.630.250,00 (lima juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat);

Kerugian Immateriil:

a. Rusaknya nama baik Penggugat sebagai penyedia jasa *Rig* profesional di dunia bisnis *eksploitasi* pertambangan pada skala nasional dan internasional;

b. Bahwa akibat rusaknya nama baik Penggugat menyebabkan *bonafiditas* Penggugat hancur dan kepercayaan kepada Penggugat dari calon klien juga hilang;

c. Bahwa kerugian-kerugian *intangible* dan *goodwill* seperti itu sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi dalam gugatan ini Penggugat harus membuatnya menjadi tertentu agar bersifat *eksekutabel*, yakni sebesar US\$ 1.000.000,00 (satu juta dollar Amerika Serikat);

Kerugian materiil dan immateriil:

US\$ 5.630.250,00 + US\$ 1.000.000,00 = US\$. 6.630.250,00 (enam juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat);
uang paksa (*dwangsom*):

Hal. 7 dari 45 hal. Put. Nomor 2429 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat harus membayar kerugian materiil dan immateriil tersebut kepada Penggugat segera dan seketika pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) dan jika ingkar dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar US\$. 1,000,00 (seribu dollar Amerika Serikat) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

8. Bahwa ditariknya Turut Tergugat, konform dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 16 Juli 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, di mana pengawasan dan pembinaan kegiatan kontrak kerjasama atau kontrak *productionns sharing* yang sebelumnya dilaksanakan oleh Pertamina, dengan kedua peraturan perundangan tersebut menjadi tugas dan kewajiban Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas atau (BPMigas);

Bahwa Turut Tergugat yang seharusnya sebagai pengawas kegiatan usaha Penggugat dan Tergugat malah tidak melaksanakan tugas dan fungsinya *vis a vis* bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Ketika terjadi penyanderaan *Rig* milik Penggugat oleh Tergugat dan Penggugat serta merta telah melaporkannya kepada Turut Tergugat dengan mengirimkan surat Nomor 058/4SA-L/XI/2010 tanggal 16 November 2010, akan tetapi Turut Tergugat sama sekali tidak menyelesaikan persoalan tersebut. Perbuatan Turut Tergugat telah bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan akibatnya telah merugikan Penggugat berupa pembatalan hubungan kerja sebagaimana diuraikan di atas;

9. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi gugatan yang sia-sa (*illusoir*) dan agar Tergugat mematuhi dan melaksanakan putusan perkara *a quo*, maka kiranya telah cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik Tergugat yang data dan rinciannya Penggugat akan susulkan;
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung bukti-bukti kuat, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun *verzet* (perlawanan) atau lainnya;
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam proses pelaksanaan pengerjaan menurut Perjanjian Nomor 231/SR/OPS/CON/GSIL/IX/08 tentang Jasa Sewa *Rig* Pengeboran Kapasitas Minimum 1000 HP tanggal 12 Maret 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhak atas ganti rugi untuk masa penundaan (*standby*) selama dalam ikatan perjanjian dengan perhitungan sebagai berikut;

a. <i>Standby with crew</i> : 99 hari, @US\$. 20.850	: US\$. 2.064.150
b. <i>Standby without crew I</i> : 104 hari, @ US\$. 8.340	: US\$.867.360
c. <i>Standby without crew II</i> : 52 hari, @ US\$.8.340	: US\$.433.680
d. <i>Demobilisation</i>	: <u>US\$.300.000</u>
Total	: US\$.3.665.190

(tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh dollar Amerika Serikat);

Bahwa sangat jelas dan tandas Tergugat tidak mampu menyediakan 4 (empat) sumur yang diperjanjikan, sehingga antara rentang 1 (satu) tahun perjanjian, Penggugat mengalami masa penundaan (*standby*) yang disebabkan oleh Tergugat, dan Tergugat wajib membayar ganti kerugian akibat hal tersebut, namun terkait tentang kompetensi absolut lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara wanprestasi sebagaimana dimaksud Pasal 37 Angka (1) Perjanjian Nomor 231/SR/OPS/CON/GSIL/IX/08 tentang Jasa Sewa *Rig* Pengeboran Kapasitas Minimum 1000 HP tanggal 12 Maret 2009 maka Penggugat telah *mereservir* akan menuntut terpisah hak tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional (BANI) sebadai lembaga *alternative dispute resolution* yang ditunjuk dalam perjanjian;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta kasus dan fakta hukum serta silogisma tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memanggil kami para pihak yang bersengketa pada suatu hari yang ditetapkan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad/tort*) terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar US\$. 6.630.250,00 (enam juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) dengan perincian sebagaimana butir 7 *posita* gugatan Penggugat, jika ingkar dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar US\$. 1.000,00 (seribu dollar Amerika Serikat) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Hal. 9 dari 45 hal. Put. Nomor 2429 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan sah dan berharga (*tegehangen en tegedogen*) sita jaminan yang akan diletakkan terhadap harta milik Tergugat;
5. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*utvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya banding, kasasi, maupun *verzet* (perlawanan) atau lainnya;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dan biaya lain yang timbul dalam perkara *a quo*, atau;
7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim yang menolak eksepsi mengenai kewenangan absolut dari Tergugat pada Putusan Sela tanggal 30 Oktober 2012, pada kesempatan ini Tergugat menyatakan banding dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap kewenangan *absolut* yang dijelaskan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menolak dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* dengan alasan:

"Bahwa perbuatan melawan hukum, yaitu adanya penahanan *Rig* milik Penggugat yang dilakukan Tergugat terjadi setelah kontrak perjanjian antara Penggugat dan Tergugat selesai";

Tanggapan Tergugat:

- A. Bahwa Inti atau dasar gugatan *a quo* ada 2 (dua) perkara, yaitu pertama adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sdr. Pamudji dari PT Golden Spike Energy Indonesia yang telah melakukan penahanan *Rig* milik Penggugat dan kedua adalah karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sudah selesai kontraknya, maka perbuatan pihak ketiga tersebut dibebankan kepada Tergugat;
- B. Bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat terjadi karena adanya perikatan kerjasama yang tertuang dalam:
Kontrak untuk jasa sewa *Rig* pengeboran kapasitas minimum 1000 HP. Nomor Kontrak 231/SR/OPS/CON/OT/GSIL/X/08, antara Joint Operation Body Pertamina-Golden Spike Indonesia.Ltd Raja Block-South Sumatera;



C. Bahwa dengan terikatnya secara hukum para pihak dalam kontrak perjanjian tersebut, maka apabila ada perselisihan yang timbul antara para pihak yang diakibatkan karena Perjanjian Nomor 231/SR/OPS/CON/GSIL/IX/08 tentang Jasa Sewa *Rig* Pengeboran Kapasitas Minimum 1.000 HP tertanggal 12 Maret 2009, para pihak sudah sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah dan apabila tidak berhasil, sesuai perjanjian yang disepakati bersama tersebut di atas akan diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). *vide dictum* perjanjian khususnya pada Halaman 39 Angka 27 Arbitrase Angka 1 dan Angka 2 yang secara lengkap disebutkan sebagai berikut:

a. Perjanjian ini didasarkan oleh penafsiran yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia. Jika timbul perselisihan antara kedua belah pihak mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian ini dan apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah maka perselisihan itu akan diserahkan kepada atas dasar pengarahannya dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) melalui suatu dewan arbitrase yang terdiri dari tiga orang dan yang ketiga diangkat oleh kedua belah pihak. Keputusan Dewan Arbitrase bersifat final dan mengikat untuk kedua belah pihak;

b. Arbitrase itu harus dapat diterima oleh kedua belah pihak sedang biayanya akan dipikul bersama;

Jadi sangat jelas dan terang dan beralasan, karena apabila ada masalah sudah sepakat dipilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai yurisdiksi untuk menyelesaikan masalah tersebut dan dengan demikian maka secara otomatis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*.

Bahwa karena hanya kewenangan absolut saja yang diputus dalam putusan sela Hakim, maka Tergugat menganggap perlu eksepsi lainnya diajukan kembali, yaitu mengenai:

2. Bahwa dalam gugatan *a quo error in persona*, karena apa yang dijadikan objek atau pokok perkaranya adalah adanya: Surat PT Golden Spike Energy Indonesia, Nomor 324/P.LS/GSE/III/2009, tanggal 20 Agustus 2009, Perihal Peringatan Terhadap Tindakan Sepihak dan ditandatangani oleh Pamudji R Seotopo, selaku *VP Legal* dan *Security* PT Golden Spike Energy Indonesia, yang dalam gugatan *a quo* dipesepikan oleh Penggugat sebagai adaijiya Penahanan oleh Tergugat?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Tergugat:

- A. Bahwa karena yang dijadikan pokok perkara oleh Penggugat adalah penahanan *Rig* yang dilakukan oleh Sdr. Pamudji dengan menggunakan kop surat dan identitas sangat jelas sebagai *VP. Legal & Security* dari PT Golden Spike Energy Indonesia;
- B. Bahwa terlihat jelas siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum atas kejadian tersebut yang secara faktual dan yuridis membuktikan bahwa telah terjadi *error in persona*, karena yang melakukan adalah Sdr. Pamudji dari PT Golden Spike Energy Indonesia bukanlah Joint Operating Body Pertamina-Golden Spike Indonesia Ltd;
- C. Bahwa *afiliasi* antara badan hukum pertama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ("Pertamina"), berdasarkan Pasal 60 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan berdasarkan Pasal 104 Huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004, selanjutnya Pertamina diubah bentuknya menjadi PT Pertamina (Persero) dan kemudian PT Pertamina (Persero) sebagai konsekuensi dari penerapan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 kemudian membentuk anak perusahaan, yaitu PT Pertamina Hulu Energy ("PHE") untuk mengelola dan menyelenggarakan kegiatan usaha hulu di bidang minyak gas bumi dan energi, Kedua bersama-sama dengan Golden Spike Indonesia Ltd;
- D. Bahwa berdasarkan kontrak bagi hasil (*production sharing contract*) tertanggal 6 Juli 1989, Joint Operating Body Pertamina-Golden Spike Indonesia Ltd melakukan kerjasama pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi pada Blok Raja/Pendopo, Sumatera Selatan dengan model bentuk kerjasamanya adalah *production sharing contract* yang berbentuk badan kerjasama operasi (*joint operation body*) atau (JOB-PSC, dimana PHE bertindak sebagai operator pengelolaannya;
- E. Bahwa karena Penggugat dalam perkara *a quo*, menggugat: Joint Operation Body Pertamina-Golden Spike Indonesia Ltd adalah keliru/*error in persona*, karena faktanya yang melakukan perbuatan tersebut adalah pihak/orang lain dan seharusnya ikut digugat atau turut dijadikan sebagai pihak yaitu:
- Sdr. Pamudji dan/atau
 - PT Golden Spike Energy Indonesia;
- Karena faktanya kedudukan Tergugat adalah bukan sebagai badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum, seperti yang diuraikan dalam

Hal. 12 dari 45 hal. Put. Nomor 2429 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paragraf 2 dan Paragraf 3 dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum bukanlah "orang" atau bukan merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mandiri, sehingga tanggung jawab pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul merupakan tanggung jawab dari masing-masing persekutuan perdata tersebut sebagai "orang" ataupun "badan hukum" yang sebenarnya. Maka gugatan *a quo* menjadi tidak sempurna dan telah terjadi *error in persona*;

3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dalam perkara *a quo* adalah salah alamat dan kurang pihak, hal ini terlihat berdasarkan uraian pada angka 2 eksepsi dalam *error in persona* terlihat jelas dan terang bahwa seharusnya yang digugat oleh Penggugat adalah badan hukum masing-masing, yaitu:

- A. Golden Spike Energy Indonesia Ltd sekarang menjadi PT Golden Spike Energy Indonesia (berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 3 tanggal 18 Maret 2004, yang dibuat di hadapan Hizmelina, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari kantor Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat keputusan Nomor C-17184 ht 01.01 .th.2004 dan telah terdaftar di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8774, tanggal 7 September 2004; dan
- B. PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina Hulu Energy ("PHE"), sebagai konsekuensi dari penerapan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001;

Dengan demikian jelas dan terbukti Permohonan *a quo* adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*), yaitu kurang pihak Tergugat;

4. Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*), terlihat jelas yaitu:

- A. Dalam *fundamentum petendi*/alasan dari gugatan Penggugat terhadap Tergugat melalui Kantor Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini (seperti yang diuraikan dalam Halaman 1 dan Halaman 2 angka 1, angka 3 adalah karena perbuatan melawan hukum/*onrechtmatige daad/tort*) adalah keliru;
- B. Karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah berdasarkan Kontrak Jasa Sewa Rig Pemboran Kapasitas Minimum 1000 HP dengan Nomor Kontrak 231/SR/OPS/CON/OT/GSIL/X/08, yang merupakan sebagai aturan yang mengikat bagi para pihak dan mengatur

Hal. 13 dari 45 hal. Put. Nomor 2429 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hak dan kewajiban dan lain sebagainya termasuk apabila ada kelalaian dan/atau satu pihak dianggap telah melakukan *wanprestasi* berdasarkan Pasal 1243 KUHPer timbul dari persetujuan (*agreement*).

5. Selanjutnya karena Penggugat menggunakan dasar hukum perbuatan melawan hukum sedangkan isinya atau substansinya semua mengarah kepada perbuatan *wanprestasi*, maka Tergugat berpendapat bahwa Penggugat telah menggabungkan 2 (dua) dasar tuntutan yaitu perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan *wanprestasi* berdasarkan Pasal 1243 Perdata. Maka sangat jelas gugatan *a quo* kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Dengan demikian jelas dan terbukti dasar tuntutan dalam permohonan *a quo* yang menyebutkan dasar gugatan karena adanya perbuatan melawan hukum padahal faktanya *causalitas* hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apabila ada permasalahan karena hak dan kewajiban yang terusik telah diatur dan *discover* dengan dasar *wanprestasi*, Menjadikan dasar gugatan Penggugat bertentangan dengan tertib beracara, konstruksi hukum dan Yurisprudensi, sehingga Permohonan *a quo* kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) oleh karena itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak Permohonan *a quo*;

Eksepsi Turut Tergugat:

Dalam Eksepsi

- I. Eksepsi *Kompetensi Absolut*.

Bahwa Turut Tergugat tetap mengajukan eksepsi *kompetensi absolut* sebagaimana telah diajukan pada sidang ke 13 tanggal, 30 Oktober 2012 dan diputus sela pada sidang ke 13 tanggal 30 Oktober 2012, karena Turut Tergugat berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sudah menenukan pemilihan domisili hukum apabila terjadi sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

- II. Gugatan Penggugat *error in persona*

1. Bahwa gugatan Penggugat yang timbul akibat dari perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada perjanjian dua pihak Nomor 2:H/SR/OPS/CON/GSIL/IX/08 tanggal 12 Maret 2009 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat saja, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona/exceptie in persona* oleh karena Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Hal. 14 dari 45 hal. Put. Nomor 2429 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Turut Tergugat selaku Badan Pelaksana yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Perai uran Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, merupakan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi yang dilaksanakan melalui mekanisme kontrak kerja sama bagi hasil (*Production Sharing Contract-PSC*), sehingga tidak berhubungan dengan Penggugat, karena tindakan Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Turut Tergugat. Bahwa tindakan Penggugat menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara yang menyatakan:

"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317";

3. Bahwa dengan uraian Hukum di atas, terbukti gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dan karenanya Turut Tergugat patut untuk dikeluarkan dari pihak yang berperkara melalui Putusan Sela;
4. Sebagai pertimbangan, mohon Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan doktrin/pendapat hukum dan yurisprudensi berikut ini:

Doktrin/Pendapat Prof. R. Soeparmo, S.H.

Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh Hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim memberi keputusan akhir (*eind vonis*) dimana eksepsi yang diajukan Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan..." (Hukum Acara Pengadilan Negeri Cetakan Tahun 1973, hal 51-52);

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Desember 1975 Nomor 22 K/Sip/1974. dengan kaidah hukum:

"Karena eksepsi yang diajukan Terbantah dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara dan bantahan Pembantah karena tidak jelas setidaknya-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak diterima;

III. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*).

Hal. 15 dari 45 hal. Put. Nomor 2429 K/Pdt/2014



5. Bahwa disamping eksepsi *error in persona*, Turut Tergugat juga akan menyampaikan eksepsi lainnya, yaitu gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*). Pernyataan Turut Tergugat ini didasarkan pada fakta dimana Penggugat telah mencampuradukan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi yang didasarkan pada sebuah perjanjian. Pada posita, Penggugat menguraikan mengenai pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh Job Pertamina-Golden Spike Indonesia LTD (Tergugat) dimana Tergugat tidak mengembalikan peralatan dan *Rig* milik Penggugat meskipun Penggugat, *quod non*, telah menyelesaikan pekerjaannya sesuai Perjanjian, akan tetapi pada bagian petitum, Penggugat justru menuntut agar Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Seharusnya, apabila Penggugat ingin mempersoalkan mengenai perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat tidak perlu menguraikan mengenai Perjanjian, yang adalah bagian daripada *wanprestasi*. Dengan diuraikannya perjanjian, maka Penggugat telah membuktikan sendiri bahwa Tergugat lah yang seharusnya bertanggung jawab karena lalai melaksanakan isi perjanjian dan dengan diuraikannya pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat dan terbukti gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur, sehingga sangat patut gugatan untuk ditolak;
6. Bahwa ketidak jelasan Penggugat didalam membangun konstruksi hukum gugatan, secara nyata mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur*), karena seandainya inti persoalan adalah mengenai belum dikembalikannya peralatan dan *Rig* milik Penggugat sesuai perjanjian, maka seharusnya Penggugat membangun konstruksi hukum gugatan dengan konstruksi *wanprestasi* (ingkar janji). Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa selain memiliki 2 (dua) tuntutan, gugatan Penggugat juga *obscuur libel* karena tidak menguraikan dengan jelas perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat. Di dalam gugatan tersebut, Penggugat sendiri telah menjelaskan bahwa Turut Tergugat telah menjalankan pengawasannya dengan mengirimkan surat kepada Tergugat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Turut Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seharusnya

Hal. 16 dari 45 hal. Put. Nomor 2429 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Penggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat berkewajiban menguraikan ketentuan hukum apa yang telah dilanggar oleh Turut Tergugat, yang menjadikan perbuatan tersebut patut dikategorikan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum. Bila hanya asumsi dan argumentasi sepihak tanpa menyebutkan ketentuan hukum apa yang telah dilanggar oleh Turut Tergugat, maka gugatan Penggugat tentu mengandung cacat hukum, yaitu *obscuur libel* dan patut untuk ditolak;

8. Mengenai gugatan *obscuur libel*, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 menyatakan dalam kaidah hukumnya:

"Menanggapi surat gugatan yang kabur (*obscuur libel*) maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan";

Berdasarkan seluruh eksepsi-eksepsi tersebut di atas dan dihubungkan dengan Yurisprudensi-yurisprudensi ini, dan juga gugatan yang secara nyata tidak jelas/knbur (*obscuur libel*), maka patut bagi Majelis Hakim untuk menerima seluruh eksepsi dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 342/Pdt.G/2012/PN.Jkt. Sel. tanggal 19 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar US\$ 1.845.750,00. (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat), US\$ 93.000, (sembilan puluh tiga ribu dollar Amerika Serikat) = 1.938.750,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Hal. 17 dari 45 hal. Put. Nomor 2429 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 419/Pdt/2013/PT. DKI. tanggal 9 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2014 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 342/Pdt.G/2012/PN. Jkt.Sel. tanggal 12 Juni 2014, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juni 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Agustus 2014;
2. Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 5 Agustus 2014;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2014 dan 25 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Putusan *a quo* melampaui batas wewenang pengadilan/
Sebagaimana dijelaskan di atas, alasan kasasi yang pertama disebut pada Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung adalah: putusan yang dijatuhkan *Judex Facti* "melampaui batas kewenangan mengadili" atau "*excess jurisdiction*".
Kenapa putusan yang dijatuhkan *Judex Facti* dikualifikasi melampaui batas kewenangan mengadili (*excess jurisdiction*)? Karena substansi/materi pokok (*subject matter*) yang disengketakan dalam perkara tersebut berada di luar kewenangan (*buitende bevoegdheid, beyond/outside competence*/



jurisdiction) yurisdiksi absolutnya. Batas kewenangan absolut/yurisdiksi absolut itulah yang “dilampaui” oleh *Judex Facti* dalam Putusan *a quo*, berdasar fakta-fakta yang dijelaskan berikut ini :

1. Antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat, terikat dalam Perjanjian Jasa Pengeboran (*Drilling Rig Service Agreement*) Yang Berjudul Jasa Sewa Rig Pengeboran Kapasitas Minimum 1000 HP Nomor 231/SK/OPS/CON/GSIL/IX/08 Tanggal 12 Maret 2008. (selanjutnya disebut “Perjanjian Jasa Pengeboran”)
 - 1.1. *Eksistensi, legalitas* dan *validitas* perjanjian jasa pengeboran tersebut merupakan salah satu dalil pokok yang dikemukakan Termohon Kasasi dalam gugatannya sebagai landasan untuk membangun dalil perbuatan melawan hukum (“PMH”) yang diajukannya;
 - 1.2. Apa yang didalilkan Termohon Kasasi/Penggugat sepanjang yang berkenaan dengan *eksistensi, legalitas* dan *validitas* Perjanjian Jasa Pengeboran tersebut, “dibenarkan” dan “diakui” (*bekennen, confess*) oleh Pemohon Kasasi selaku pihak dalam perjanjian jasa pengeboran tersebut;
 - 1.3. Dengan demikian, sepanjang mengenai kebenaran *eksistensi, legalitas* dan *validitas* Perjanjian Jasa Pengeboran menurut hukum pembuktian yang digariskan Pasal 1925 KUHPerdara, Pasal 174 HIR mempunyai nilai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
 - 1.4. Konsekuensi yuridis yang timbul dari *eksistensi, legalitas* dan *validitas* Perjanjian Jasa Pengeboran tersebut menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara maupun berdasar adagium “*pacta sunt servanda*”, Perjanjian Jasa Pengeboran tersebut :
 - 1) Mengikat sebagai undang-undang kepada para pihak sesuai dengan prinsip “*the freedom of contract*” (*contractvrijheid*),
 - 2) Perjanjian jasa pengeboran itu tidak dapat lagi ditarik secara sepihak oleh Pemohon Kasasi /Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat (*on herroeplijk bij eenzijdig, irrevocable by one side*), dan



- 3) Pemohon Kasasi/Tergugat serta Termohon Kasasi/Penggugat, harus melaksanakannya dengan itikad baik (*te goeder trouw, good faith*).
2. Pemohon Kasasi/Tergugat maupun Termohon Kasasi/Penggugat secara tegas atau tersirat, sama-sama mengakui dan membenarkan, menyepakati klausula Arbitrase Institusional BANI Dalam Pasal 37 Ayat (1) Perjanjian Jasa Pengeboran
 - (1) Perjanjian Jasa Pengeboran
 - 2.1. Secara tegas Termohon Kasasi / Penggugat membenarkan dan mengakui pada Pasal 37 Ayat (1) Perjanjian Jasa Pengeboran menyepakati klausula Arbitrase institusi BANI sebagai forum penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian jasa pengeboran (*settlement agreement disputes arising from the contract*);
 - 2.2. Sama halnya dengan Pemohon Kasasi/Tergugat, juga mengakui dan membenarkan kesepakatan penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) melalui forum Arbitrase BANI.

Bertitik tolak dari fakta-fakta yuridis tersebut, secara nyata dan objektif Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat telah terbukti menyepakati bahwa forum tempat mencari penyelesaian sengketa yang timbul dari Perjanjian Jasa Pengeboran harus melalui forum Arbitrase BANI.

- 3. Ternyata formulasi/rumusan klausula yang disepakati Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat dalam Pasal 37 Ayat (1) Perjanjian Jasa Pengeboran, bercorak generalisir (*generalisation*)
 - 3.1. Bahwa Klausula Arbitrase yang menyepakati BANI sebagai forum penyelesaian sengketa bercorak "*generalisir*", dapat dilihat dalam rumusan bahasa Inggris dalam kalimat : "*.....in the event of any dispute between the parties.....*"
 - 1) jelas dalam formulasi Klausula Arbitrase Pasal 37 Ayat (1) Perjanjian Jasa Pengeboran tertulis dengan tegas (*expressum verbis*) : "*any dispute*",
 - 2) berarti, "setiap sengketa" apapun yang timbul dari Perjanjian jasa pengeboran, secara mutlak (*absolutely*) jatuh menjadi "kompetensi/yurisdiksi" Arbitrase institusi BANI untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan tata cara



pemeriksaan yang diatur dalam Peraturan Prosedur BANI
(*Rule & Procedure BANI*)

- 3.2. Bertitik tolak dari fakta yuridis yang membuktikan klausula arbitrase yang disepakati bercorak/bersifat "*jeneralisiren*", maka klausula tersebut sudah terang benderang, tidak memerlukan penafsiran berbeda dan tidak dapat dimanipulasi menjadi Klausula Arbitrase yang bercorak/bersifat "*parsial*". Oleh karena itu tidak ada pengecualian atau eksepsional dalam bentuk sengketa apapun yang tidak menjadi kewenangan/yurisdiksi absolut BANI untuk memeriksa dan mengadili setiap sengketa yang timbul dari perjanjian jasa pengeboran.
4. Ternyata secara objektif dan konkrit terjadi sengketa antara Pemohon Kasasi /Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat mengenai masalah *demobilisasi* peralatan dan *Rig* milik Termohon Kasasi/Penggugat;
- 4.1. Sebagaimana yang didalilkan Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya:
- 1) setelah pekerjaan borongan pemboran yang disepakati selesai, Termohon Kasasi/Penggugat hendak melakukan demobilisasi peralatan dan *Rig*,
 - 2) ternyata demobilisasi tersebut, dihalangi dan disandera Pemohon Kasasi/Tergugat dengan alasan penyerahan *Rig* tidak dapat disetujui karena adanya kewajiban keuangan yang tidak dibayarkan Lenawaty dan Herwantony Salim selaku pimpinan dan Presiden Direktur PT Anugerah Mutiara Sentosa kepada PT Golden Spike Energy Indonesia.
5. Termohon Kasasi/Penggugat mengkonstruksikan tindakan Pemohon Kasasi/Tergugat menghalangi demobilisasi tersebut dalam bentuk PMH Berdasar Pasal 1365 KUHPerdata.
- 5.1. Terhadap tindakan Pemohon Kasasi/Tergugat yang menghalangi demobilisasi peralatan dan *Rig* milik Termohon Kasasi/ Penggugat, diajukan gugatan dengan dalil PMH berdasar Pasal 1365 KUHPerdata,
- 5.2. Lantas Termohon Kasasi/Penggugat membangun suatu penyesatan (*misleading*), bahwa oleh karena dalil gugatannya adalah PMH berdasar Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah

Hal. 21 dari 45 hal. Put. Nomor 2429 K/Pdt/2014



Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan yurisdiksi relatif (*territorial competence/jurisdiction*) berdasar Pasal 118 HIR,

5.3. Dengan demikian, menurut Termohon Kasasi/Penggugat, oleh karena sengketa yang diajukan adalah PMH yang bukan timbul dari perjanjian jasa pengeboran, maka sengketa tersebut bukan menjadi yurisdiksi materiil atau kompetensi absolut BANI untuk memeriksa dan mengadilinya.

6. Ternyata *Judex Facti* terseret dan terjebak atas manipulasi penyesatan (*misleading*) yang direayasa Termohon Kasasi/Penggugat, yang mengakibatkan *Judex Facti* dalam perkara ini terjerumus melanggar batas kewenangan mengadili yang dipancangkan Pasal 3 jo. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Undang-Undang Arbitrase Nomor 30/1999)

6.1. Termohon Kasasi/Penggugat sendiri dalam dalil gugatan (*vide* halaman 1 angka 1) secara jelas terbaca dan tersirat mengakui dan membenarkan sengketa yang terjadi, timbul (*arising*) dari akibat tindakan Pemohon Kasasi/Tergugat menghalangi demobilisasi peralatan dan *Rig* milik Termohon Kasasi/Penggugat dari lokasi pengeboran, meskipun pekerjaan pengeboran yang dijanjikan telah selesai dikerjakan Termohon Kasasi/Penggugat,

6.2. Pada pihak lain, Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membantah dan mengelak bahwa pekerjaan kontrak pengeboran dilokasi tempat peralatan dan *Rig* yang hendak demobilisasi itu berada disebabkan adanya Perjanjian Jasa Pengeboran antara Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai pengguna jasa, dan Termohon Kasasi/Penggugat sebagai penyedia jasa;

6.3. Bahkan *Judex Facti* dalam putusan *a quo* membenarkan bahwa sengketa yang terjadi atas tindakan Pemohon Kasasi/Tergugat menghalangi demobilisasi peralatan *Rig* itu sebagai lanjutan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Jasa Pengeboran yang disepakati antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat,

6.4. Oleh karena terbukti secara nyata, objektif dan konkrit sengketa penghalangan demobilisasi peralatan dan *Rig* tersebut timbul dari perjanjian jasa pengeboran (*arising from drilling Rig service agreement*), maka:

Hal. 22 dari 45 hal. Put. Nomor 2429 K/Pdt/2014



- 1) Dalil gugatan PMH yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat dalam kasus perkara ini, bukan murni merupakan sengketa PMH yang terjadi dan timbul di luar perjanjian jasa pengeboran,
 - 2) Tanpa adanya perjanjian jasa pengeboran, tidak mungkin (*onmogelijk, impossible*) akan terjadi peristiwa penyanderaan peralatan dan *Rig* yang hendak demobilisasi Termohon Kasasi/Penggugat dari lokasi proyek pengeboran.
- 6.5. Oleh karena secara *prima facie* terang benderang terbukti, bahwa sengketa yang didalilkan PMH oleh Termohon Kasasi/Penggugat merupakan sengketa yang timbul dari perjanjian jasa pengeboran, maka *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak berwenang secara absolut (*absolutely in competence*) untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan;
- 6.6. Menghadapi kasus perkara ini, *Judex Facti* harus tunduk (*must comply*) menegakkan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 11 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30/1999;
- Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30/1999 tersebut berbunyi :
- “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”
- Selanjutnya Pasal 11 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30/1999 mengatakan:
- “(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang timbul dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri;
- “(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.....”
- 6.7. Dapat dilihat, berdasar Pasal 3 UU Arbitrase Nomor 30/1999; Pengadilan Negeri :
- 1) Tak berwenang atau *onbevoegdheid* atau *incompetence* untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian yang para pihaknya menyepakati Klausula Arbitrase,



2) *In casu* ternyata secara objektif dan konkrit sengketa PMH yang terjadi dalam kasus perkara ini timbul dari Perjanjian Jasa Pengeboran, dimana pada Pasal 37 Ayat (1) Perjanjian Jasa Pengeboran disepakati Klausula Arbitrase BANI, maka menurut hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara mutlak tak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai *Judex Facti* memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum sebagaimana terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30/1999 yaitu menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul dari Perjanjian Jasa Pengeboran sekalipun dibungkus dengan format PMH;

6.8. Malahan Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Arbitrase Nomor 30/1999 dengan tegas memerintahkan Pengadilan Negeri:

- 1) Wajib menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang sengketanya timbul dari perjanjian yang para pihaknya menyepakati klausula arbitrase, dan
- 2) Pengadilan Negeri dilarang atau tidak boleh campur tangan di dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian yang menyepakati Klausula Arbitrase.

6.9. Kewajiban Pengadilan Negeri untuk menolak dan tidak campur tangan mengadili perkara yang sengketanya timbul dari perjanjian yang menyepakati Klausula Arbitrase, meskipun dalilnya diformulasi dalam bentuk PMH, ditegaskan dalam salah satu hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung (Rakernas MA) di Denpasar, Bali tanggal 18–22 September 2005, yang dapat disadur, mengatakan:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara yang sengketanya timbul dari perjanjian yang menyepakati Klausula Arbitrase meskipun dalilnya *vanprestasi* dan perbuatan melawan hukum”

6.10. Bertitik tolak dari fakta-fakta yuridis dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Arbitrase Nomor 30/1999 serta dikaitkan dengan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, nyata-nyata dan terang benderang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan



Tinggi DKI Jakarta atau *Judex Facti* yang mengatakan diri berwenang mengadili sengketa yang diperkarakan dalam kasus ini nyata-nyata:

- 1) Melampaui dan melanggar batas yurisdiksi atributif kewenangan mengadili yang diberikan undang-undang kepadanya;
- 2) Dengan demikian menurut Pasal 30 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi harus membatalkan putusan *a quo* yang dijatuhkan *Judex Facti* tersebut.

Hal ini dengan tegas dirumuskan dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung yang berbunyi:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan
- b.
- c.

Berdasar fakta-fakta pelanggaran batas kewenangan yang dilakukan *Judex Facti* dalam putusan *a quo*, cukup dasar bagi Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan *a quo* yang dikasasi ini.

II. *Judex Facti* dalam putusan *a quo* salah/keliru menerapkan hukum persekutuan, karena mendudukan status persekutuan perdata (*maatschap*, *partnership*) dalam kasus perkara ini sebagai badan hukum (*rechtsperson*, *legal entity*)

7. Alasan kasasi lain yang dibenarkan hukum adalah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku

Alasan ini dikemukakan dalam Pasal 30 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung yang berbunyi:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a.
- b. salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku
- c.



7.1. Jadi berdasar Pasal 30 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung, suatu putusan pengadilan yang “salah menerapkan hukum” atau putusan pengadilan yang bersangkutan “melanggar ketentuan hukum yang berlaku”, maka hal itu menjadi dasar hukum bagi Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi untuk “membatalkan” putusan (*vernietiging van een vonnis, quashing/reversal of decision*);

7.2. Ternyata putusan *a quo* yang dijatuhkan *Judex Facti* dalam perkara ini “salah menerapkan” atau “melanggar hukum” yang ditentukan Pasal 1642 KUHPerdato:

- 1) Memang benar antara Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) dengan Golden Spike Indonesia Ltd (GSI Ltd) disepakati pembentukan suatu badan kerjasama bernama *Joint Operation Body* (JOB) yang merupakan *implementasi Production Sharing Contract* (“PSC”) pada tanggal 6 Juli 1988;
- 2) Bentuk yuridis dari JOB tersebut dalam sistem hukum Indonesia adalah Persekutuan Perdata atau Perkongsian Perdata berdasar Pasal 1618 KUHPerdato dengan ciri :
 - persetujuan antara dua orang atau lebih,
 - saling mengikatkan diri berjanji untuk memasukkan sesuatu kedalam persekutuan bersama,
 - dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bersama, dan
 - keuntungan itu akan dibagi bersama diantara anggota persekutuan secara berimbang;

7.3. Prinsip dasar yang paling pokok ikatan Persekutuan Perdata dengan pihak ketiga diatur dalam Pasal 1642 KUHPerdato:

- 7.3.1. Seperti yang Pemohon Kasasi jelaskan di atas, Persekutuan Perdata yang lahir berdasar Pasal 1618 KUHPerdato, bukan “badan hukum” (*legal entity*),
- 7.3.2. Oleh karena JOB antara Pertamina dengan GSI Ltd lahir berdasar Pasal 1618 KUHPerdato, maka JOB Pertamina-GSIL tersebut bukan badan hukum, tetapi persekutuan perdata;



7.3.3. Oleh karena JOB Pertamina dengan GSI Ltd adalah Persekutuan Perdata berdasar Pasal 1618 KUHPerdata, maka menurut Pasal 1642 KUHPerdata:

- 1) JOB Pertamina-GSI Ltd, dapat bertindak untuk dan atas nama Persekutuan JOB Pertamina-GSI Ltd tersebut terhadap “pihak ketiga”;
- 2) Namun demikian, berdasarkan Pasal 1642 KUHPerdata akibat hukumnya persetujuan (*overeenkomst, agreement*) atau tindakan hukum (*rechtshandling, legal act*) yang diperbuat oleh JOB Pertamina - GSIL atau oleh seorang anggota atau pengurus persekutuan atas nama Persekutuan dengan pihak ketiga, “tetap dianggap merupakan persetujuan atau tindakan hukum antara tiap-tiap anggota persekutuan dengan pihak ketiga”;

7.4. Sehubungan dengan itu, di dalam Persekutuan Perdata – seperti halnya JOB Pertamina dengan GSI Ltd dalam kasus ini – terdapat prinsip mendasar : setiap tindakan (*daad, act*) yang dilakukan para anggota Persekutuan terhadap pihak ketiga, dianggap merupakan persetujuan atau tindakan untuk dan atas nama (*for and on behalf*) tiap-tiap anggota persekutuan;

7.5. Bertitik tolak dari prinsip pokok yang digariskan Pasal 1642 KUHPerdata tersebut, suatu persetujuan atau perbuatan yang dilakukan seorang anggota untuk dan atas nama persekutuan:

- 1) hanya mengikat bagi anggota yang membuat persetujuan atau tindakan/perbuatan itu sendiri, dan tidak mengikat bagi para anggota selebihnya;
- 2) tindakan seperti yang disebut di atas baru mengikat anggota persekutuan yang lain apabila ternyata persetujuan atau perbuatan yang diperbuat anggota Persekutuan itu telah mendapat kuasa dari anggota persekutuan yang lain.

7.6. *In casu*, baik berdasar dalil dan fakta yang dikemukakan Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya (*vide* halaman 3 Huruf c, d dan e putusan *a quo*) maupun *Judex Facti* dalam halaman 40 putusan *a quo* menyimpulkan bahwa yang melakukan tindakan penyanderaan atas peralatan dan *Rig* yang hendak di demobilisasi Termohon Kasasi/Penggugat adalah:

Hal. 27 dari 45 hal. Put. Nomor 2429 K/Pdt/2014



- 1) oleh Victory S Kirana selaku General Manager JOB Pertamina–GSI Ltd dengan Suratnya Nomor MgM/328/GSIL/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 yang ditandatangani Victory S Kirana, dan
- 2) oleh Eddy Prakoso selaku Direktur PT Golden Spike Energy Indonesia dengan Surat Nomor 388/DIR/XI/2010 tanggal 11 November 2010.

7.7. Berdasar fakta-fakta ini terbukti secara nyata dan objektif yang bertindak melakukan PMH yang didalilkan Termohon Kasasi/Penggugat adalah:

- 1) Victory S Kirana dalam kedudukan dan kapasitasnya selaku General Manager JOB Pertamina-GSI Ltd, dan
- 2) Eddy Prakoso dalam kedudukan dan kapasitasnya selaku Direktur PT Golden Spike Energy Indonesia.

7.8. Dengan demikian jika fakta-fakta ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1642 KUHPerdara, maka yang bertanggung jawab secara hukum (*legal liability*) atas PMH yang didalilkan Termohon Kasasi/Penggugat atas penyanderaan peralatan dan *Rig* yang hendak didemobilisasi tersebut, bukan JOB Pertamina-GSI Ltd; akan tetapi:

- 1) PT Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai (PHERT).
- 2) PT Golden Spike Energy Indonesia sebagai pertanggungjawaban yang dilakukan Eddy Prakoso selaku Direktur PT Golden Spike Energy Indonesia,

7.9. Dengan demikian, “*due process of law*” yang harus ditarik Termohon Kasasi/Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah:

- 1) PHERT selaku anggota Persekutuan JOB Pertamina-GSIL;
- 2) PT Golden Spike Energy Indonesia selaku anggota Persekutuan JOB Pertamina-GSIL dan Pelaku yang melakukan tindakan penyanderaan atas peralatan dan *Rig* milik Termohon Kasasi/Penggugat;

7.10. Ternyata yang ditarik Termohon Kasasi/Penggugat sebagai Tergugat adalah JOB Pertamina-GSIL, dan *Judex Facti* menerima dan membenarkan hal tersebut dalam putusan *a quo*, sehingga putusan *a quo* salah menerapkan hukum, karena hal itu melanggar Pasal 1642 jo. Pasal 1618 KUHPerdara;

Hal. 28 dari 45 hal. Put. Nomor 2429 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasar fakta-fakta yang Pemohon Kasasi I/Tergugat jelaskan di atas, terbukti secara terang benderang dan *prima facie*, putusan *a quo* yang dijatuhkan *Judex Facti* dalam perkara ini melanggar ketentuan Pasal 1642 jo. Pasal 1618 KUHPerdara. Oleh karena itu alasan kasasi ini memenuhi kriteria alasan kasasi yang disebut dalam Pasal 30 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung. Dengan demikian cukup dasar bagi Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan kasasi JOB Pertamina-GSIL, dan bersamaan dengan itu “membatalkan” putusan *a quo*;
- III. *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian mengenai pelaku pmh yang didalilkan didalam gugatan
9. Secara *prima facie* yang melakukan penahanan dan penyanderaan terhadap peralatan dan *Rig* Termohon Kasasi yang ada di dalam lokasi proyek pemboran dalam hal ini dilakukan oleh PT Golden Spike Energy Indonesia oleh Eddy Prakoso dalam kedudukannya sebagai Direktur, PT Golden Spike Energy Indonesia sebagaimana terbukti berdasar Surat No. 388/DIR.GSEI/XI/2010 Tanggal 11 November 2010
- Surat itu ditujukan kepada PT Zhongjuan South East Asia/Termohon Kasasi/Termohon Kasasi/Termohon Kasasi/ Penggugat
 - Isi pokok dari pada surat tersebut melarang PT Zhongjuan South East Asia/Termohon Kasasi/Termohon Kasasi untuk melakukan demobilisasi peralatan dan *Rig* dari lokasi proyek pemboran;
10. Alasan dari PT Golden Spike Energy Indonesia yang melarang PT Zhongjuan South East Asia/Termohon Kasasi/Termohon Kasasi melakukan demobilisasi peralatan dan *Rig* karena adanya kewajiban keuangan daripada Lenawaty dan Herwantony salim kepada PT Anugerah Mutiara Sentosa;
11. Selain daripada menyampaikan surat pelarangan demobilisasi peralatan dan *Rig* juga dibarengi dengan tindakan-tindakan intimidasi oleh PT Golden Spike Energy Indonesia kepada PT Zhongjuan South East Asia/ Termohon Kasasi/Termohon Kasasi dalam hal ini terhadap para personel yang akan melakukan demobilisasi peralatan dan *Rig* tersebut;
12. Sama sekali JOB Pertamina-PGSIL maupun GM JOB Pertamina-PGSIL tidak ada melakukan sesuatu tindakan apapun yang bercorak maupun bersifat melarang dan menghalangi, PT Zhongjuan South East Asia/ Termohon Kasasi/Termohon Kasasi untuk melakukan demobilisasi atas peralatan dan *Rig* PT Zhongjuan South East Asia/Termohon Kasasi yang

Hal. 29 dari 45 hal. Put. Nomor 2429 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di lokasi pekerjaan pemboran sehingga tidak benar dalil penggugat bahwa JOB Pertamina-PGSIL telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Memang benar GM JOB Pertamina-PGSIL dalam hal ini Victory S Kirana membuat dan menyampaikan surat Nomor Mg.M/ 328/GSIL/X/2010 Tanggal 29 Oktober 2010 yang ditujukan kepada PT Zhongjuan Southeast Asia;
 - Namun surat itu merupakan tanggapan terhadap surat dari PT Zhongjuan South East Asia/Termohon Kasasi tanggal 15 Oktober 2010 yang ditujukan kepada JOB Pertamina-PGSIL yang meminta persetujuan untuk demobilisasi peralatan dan Rig dari lokasi pekerjaan pemboran;
 - Dalam surat tersebut yang disampaikan oleh GM JOB Pertamina-PGSIL dengan tegas menyatakan tidak ada keberatan atas demobilisasi tersebut sebagaimana tertulis dalam bahasa Inggrisnya berbunyi *"does not have any objection with the afore mentioned plan"*
 - Selanjutnya tidak ada lagi tindakan-tindakan apapun yang dilakukan oleh GM JOB Pertamina-PGSIL mengenai permasalahan demobilisasi yang diminta oleh PT Zhongjuan South East Asia/Termohon Kasasi atas peralatan dan Rig selain daripada Surat Nomor Mg.M/328/GSIL/X/2010 Tanggal 29 Oktober 2010;
13. Dalam proses persidangan pun PT Zhongjuan South East Asia/Termohon Kasasi sama sekali tidak ada menunjukkan fakta fakta yang membuktikan bahwa JOB Pertamina-PGSIL melalui tangan *General Manager* melakukan tindakan apapun yang tidak menyenangkan apalagi tindakan yang merugikan atau melanggar hak perseorangan maupun hak dan kepentingan kebendaan PT Zhongjuan Southeast Asia. Yang dapat dibuktikan didalam persidangan selain daripada hanya sebatas surat GM JOB Pertamina-PGSIL yang disampaikan kepada PT Zhongjuan Southeast Asia;
14. Bertitik tolak dari fakta-fakta yuridis yang dijelaskan diatas tidak ada suatu bukti apapun yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yg mencapai batas minimal yang membuktikan adanya perbuatan PMH yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi. Dengan demikian yang terbukti melakukan PMH dalam bentuk pelanggaran demobilisasi yang diikuti dengan penyanderaan peralatan dan *Rig* dari lokasi proyek pemboran adalah PT Golden Spike Energy Indonesia;
15. Berdasar fakta-fakta yang dijelaskan diatas yang semestinya didudukkan dan dipersalahkan melakukan PMH atas tindakan pelanggaran demobilisasi

Hal. 30 dari 45 hal. Put. Nomor 2429 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun penyanderaan peralatan dan *Rig* dari lokasi proyek pemboran adalah PT Golden Spike Energy Indonesia. Akan tetapi ternyata dalam putusan *a quo* yang dinyatakan dan dihukum bersalah melakukan PMH atas pelarangan demobilisasi peralatan dan *Rig* tersebut adalah JOB Pertamina-GSIL. Dengan demikian Pemohon Kasasi dapat menunjukkan fakta-fakta yang membuktikan bahwa putusan *a quo* yang dijatuhkan *Judex Facti* dalam kasus ini nyata-nyata salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena telah menyatakan bersalah dan menghukum orang yang tidak melakukan PMH sebagaimana yang didalilkan Termohon Kasasi / Penggugat dalam perkara ini. Sehubungan dengan itu berdasar alasan kasasi ini saja pun telah cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan Kasasi dan bersamaan dengan itu menolak gugatan Termohon Kasasi/ Penggugat.

- IV. Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* juga salah menerapkan hukum karena salah mempersonifikasi siapa yang sebenarnya sebagai Tergugat
16. Penggugat dalam gugatannya mendudukan JOB Pertamina-GSIL sebagai Tergugat. Hal ini jelas terbaca dalam *komparisi* gugatan Penggugat dengan tegas mendudukan JOB PERTAMINA – GSIL sebagai Tergugat,
- 16.1 Ternyata dalam angka 4 Huruf g dalil gugatan Termohon Kasasi/ Penggugat mengatakan “Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan dan atau menyandera peralatan dan *Rig* milik Penggugat maka Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Kepolisian Resor Muara Enim ... dst”
- 16.2 Jika disimak dan dibaca dalam dalil angka 4 Huruf g dihubungkan dengan Huruf, h dan i dapat disimpulkan *person* yang identik dengan Tergugat adalah PT Golden Spike Energy Indonesia bukan JOB Pertamina – GSIL.
17. Namun sedemikian rupa jelasnya secara *prima facie* bahwa *person* yang didudukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat namun yang disebutkan dalam komparisi Gugatan sebagai Tergugat adalah JOB Pertamina–GSIL, akan tetapi sudah sedemikian rupa jelasnya *person* yang di maksudkan Termohon Kasasi/Penggugat adalah PT Golden Spike Energy Indonesia akan tetapi didalam putusan *a quo* tetap membenarkan JOB Pertamina–GSIL didudukan sebagai Tergugat. sehingga putusan *a quo* melanggar tata tertib beracara atau melanggar hukum beracara dalam bentuk diskualifikasi *Inperson* sebab telah mendudukan dan menghukum JOB



Pertamina–GSIL sebagai pihak yang dimaksudkannya sebagai Tergugat. Oleh karena itu putusan *a quo* jelas dan nyata-nyata salah menerapkan hukum karena melanggar syarat formil hukum acara dalam bentuk diskualifikasi *inperson*;

18. Ternyata *Judex Facti* dalam putusan *a quo* tidak mempertimbangkan hal ini secara saksama dan teliti namun sekaligus membenarkan gugatan penggugat meskipun *person* atau pihak yang digugat tidak jelas. Oleh karena itu putusan *a quo* sekaligus mengandung kesalahan penerapan hukum dalam bentuk diskualifikasi *inperson* dan *onvoldoende gemotiveerd* atau *defect judgement/insufficient judgement* dalam arti putusan yang dijatuhkan *Judex Facti* tidak memiliki pertimbangan yang cukup yang menurut teori dan praktek peradilan setiap putusan yang mengandung putusan yang demikian dikategorikan putusan yang salah menerapkan hukum;

19. Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas putusan *a quo* yang menyatakan JOB Pertamina–GSIL melakukan PMH atas penahanan maupun penyanderaan peralatan dan *Rig* milik Termohon Kasasi/Penggugat nyata-nyata salah menerapkan hukum pembuktian karena telah menyatakan JOB Pertamina – GSIL yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan PMH yang dilakukan PT Golden Spike Energy Indonesia atas penahanan dan penyanderaan peralatan dan *Rig* milik Termohon Kasasi/Penggugat, maka jelas-jelas putusan *a quo* yang dijatuhkan *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian karena menyatakan orang yang bersalah melakukan PMH padahal orang yang melakukan PMH itu sendiri tidak ikut digugat dalam perkara ini. Bahkan sekaligus selain daripada salah menerapkan hukum pembuktian juga mengandung kekeliruan menghukum yang tidak melakukan PMH akan tetapi tidak mempertimbangkan dengan saksama bahwa orang yang melakukan PMH itu sendiri tidak ikut ditarik sebagai Tergugat;

Dengan demikian berdasar alasan kasasi saja ini pun cukup dasar bagi Majelis Hakim Kasasi untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan dan bersamaan dengan itu menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

V. Putusan *a quo* juga mengandung cacat diskualifikasi *inperson*, karena membenarkan gugatan pihak yang ditarik dan didudukkan sebagai Tergugat bukan pihak yang memiliki kualitas dan kapasitas sebagai Tergugat;



20. Sebagai akibat lebih lanjut dari kesalahan penerapan hukum yang dilakukan *Judex Facti* dalam putusan *a quo* atas ketentuan Pasal 1642 jo. Pasal 1618 KUHPerdara, putusan *a quo* telah membenarkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat yang mengandung cacat diskualifikasi *in person*, menjadi gugatan yang sah dan "*due process of law*";

20.1. Seperti yang dijelaskan di atas, sesuai prinsip yang dipancarkan dalam Pasal 1642 KUHPerdara, oleh karena JOB Pertamina-GSIL bukan "badan hukum" (*legal entity*) tetapi berbentuk Persekutuan Perdata berdasar Pasal 1618 KUHPerdara, maka hubungan hukum pihak ketiga mengenai suatu perjanjian atau perbuatan hukum bukan dengan Persekutuan, tetapi dengan anggota;

20.2. Oleh karena JOB Pertamina-GSIL adalah persekutuan perdata berdasar Pasal 1618 KUHPerdara, maka apabila Termohon Kasasi/Penggugat sebagai pihak ketiga bermaksud menuntut pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum atas tindakan penyanderaan peralatan dan *Rig* miliknya oleh *General Manager* yang ditunjuk Pertamina sebagai anggota persekutuan, maka:

- yang harus ditarik sebagai Tergugat bukan persekutuan JOB Pertamina-GSIL;
- akan tetapi yang harus ditarik adalah anggota persekutuan JOB Pertamina - GSIL tersebut yang terdiri dari :

1) PHERT, dan

2) PT Golden Spike Energy Indonesia (GSEI).

serta dalam kasus ini PT Golden Spike Energy Indonesia selaku anggota persekutuan JOB Pertamina-GSIL karena Direktornya Eddy Prakoso ikut bertindak melakukan penyanderaan *demobilisasi* peralatan dan *Rig* milik Termohon Kasasi/Penggugat tersebut;

20.3. *In casu*, meskipun persekutuan JOB Pertamina - GSIL menurut Pasal 1642 KUHPerdara tidak dapat dituntut pertanggungjawaban hukum oleh pihak ketiga tetapi harus anggota persekutuan, sehingga menurut tata tertib beracara, gugatan yang demikian dikategori gugatan yang *diskualifikasi in person*, namun putusan *a quo* membenarkan gugatan tersebut;

20.4. Berarti putusan *a quo* yang dijatuhkan *Judex Facti* dalam perkara ini adalah putusan yang melanggar/bertentangan dengan tata tertib beracara, sehingga putusan *a quo* yang bersangkutan "melanggar



ketertiban umum” (*strijd met de openbare orde, violated/contrary with the public order*):

- 1) Setiap gugatan yang menarik pihak/orang yang tidak memiliki kualifikasi dan kapasitas untuk ditarik sebagai Tergugat merupakan gugatan yang mengandung cacat “diskualifikasi *in person*”, dan
- 2) Setiap Putusan Pengadilan yang membenarkan suatu gugatan yang mengandung cacat diskualifikasi *in person*, dikategori putusan yang “melanggar tata tertib beracara” atau “*undue process of law*” dan dikategori juga putusan yang melanggar/ bertentangan dengan ketertiban umum;
- 3) Selanjutnya, setiap putusan yang melanggar ketertiban umum karena membenarkan gugatan yang diajukan mengandung cacat “*diskualifikasi in person*” merupakan putusan yang salah dan keliru menerapkan hukum acara;

Sehubungan dengan itu, jika fakta-fakta yuridis yang membuktikan dengan terang benderang secara *prima faci* kesalahan penerapan hukum acara yang terdapat dalam putusan *a quo* dihubungkan dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim tingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I JOB Pertamina-GSI Ltd. Bersamaan dengan pengabulan kasasi itu, Mahkamah Agung wajib “membatalkan Putusan *a quo* (Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 449/Pdt/2013/ PT DKI tanggal 9 Januari 2014 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 342/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Februari 2013)”. Dan selanjutnya mengadili: “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima” (*niet ontvankelijke verklaring, inadmissible declared*);

VI. Putusan *a quo* yang dijatuhkan *Judex Facti* dalam perkara ini salah menerapkan hukum, dan sekaligus melanggar prinsip partai kontrak (*contract partij beginsel*) atau *contract party principle* yang dipancangkan Pasal 1340 Ayat (1) KUHperdata

21. Pasal 1340 Ayat (1) KUHPerdata memancangkan prinsip hukum (*recht beginsel, legal principle*) yang dikenal dengan prinsip partai kontrak (*contract partij beginsel, contracting party principle*), yang mengatakan: “Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuat perjanjian”

Hal. 34 dari 45 hal. Put. Nomor 2429 K/Pdt/2014



21.1. Berdasarkan prinsip *contracting party* yang dipancangkan Pasal 1340 Ayat (1) KUHPerdara tersebut :

- 1) Pihak-pihak yang membuat perjanjian jasa pengeboran terdiri dari JOB Pertamina-GSIL sebagai pengguna jasa yang bertindak selaku pihak pertama dan PT Zhongjuan South East Asia/Termohon Kasasi sebagai penyedia jasa selaku pihak kedua;
- 2) Sama sekali BP Migas/Turut Termohon Kasasi tidak ikut sebagai pihak dalam Perjanjian Jasa Pengeboran dimaksud;

21.2. Dengan demikian, menurut ketentuan Pasal 1340 Ayat (1) KUHPerdara, BP Migas bukan pihak yang terlibat dalam perjanjian jasa pengeboran. Oleh karena itu, BP Migas tidak berada dalam lingkaran penegakan prinsip hukum *contracting party* yang timbul dari perjanjian jasa pengeboran tersebut, akan tetapi hanya JOB Pertamina-GSIL dan PT Zhongjuan South East Asia/Termohon Kasasi yang terlibat berada di dalam lingkarannya.

21.3. Oleh karena BP Migas/Turut Termohon Kasasi tidak ikut terlibat sebagai pihak dalam perjanjian jasa pengeboran, maka sengketa apapun yang timbul dari perjanjian jasa pengeboran itu antara JOB Pertamina-GSIL dengan PT Zhongjuan South East Asia/Termohon Kasasi, atas dalih apapun tidak dapat dilibatkan BP Migas/Pemohon Kasasi II.

21.4. Ternyata dalam gugatan yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat (PT Zhongjuan South East Asia/Termohon Kasasi) melibatkan BP Migas dalam sengketa yang timbul dari perjanjian jasa pengeboran. Caranya, dengan menarik dan mendudukkan BP Migas/Turut Termohon Kasasi sebagai Turut Tergugat dalam kasus perkara *a quo* dengan dalih BP Migas/Turut Termohon Kasasi melalaikan fungsi pengawasan yang diberikan dalam jabatannya;

21.5. Dalih ini sungguh tidak tepat. Karena yang disengketakan Termohon Kasasi sebagai Penggugat kepada Pemohon Kasasi I sebagai Tergugat adalah perkara yang murni timbul dari perjanjian jasa pengeboran yakni berupa tindakan penyanderaan peralatan dan *Rig* Penggugat dari lokasi proyek pengeboran; Dalam kasus tersebut tidak ada keterkaitan dan keterlibatan BP Migas/Turut Termohon Kasasi baik dari segi jabatan dan fungsi.



Semata-mata murni merupakan sengketa pelaksanaan proyek pemboran yang disepakati antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi I, dan tidak ada aset Negara yang digunakan atau dimanfaatkan JOB Pertamina-GSIL dalam pelaksanaan perjanjian jasa pengeboran tersebut;

21.6. Ternyata *Judex Facti* dalam putusan *a quo* membenarkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat meskipun gugatan itu melanggar asas/prinsip *contracting party* yang dipancangkan Pasal 1340 Ayat (1) KUHPerdata tersebut:

- dasar pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan *a quo* membenarkan penarikan yang melibatkan BP Migas/Turut Termohon Kasasi sebagai Turut Tergugat, sama dengan dalih yang dikemukakan Termohon Kasasi/Penggugat;
- dengan demikian berarti menurut hukum putusan *a quo* yang dijatuhkan *Judex Facti* dalam perkara ini adalah putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau putusan yang melanggar hukum yang berlaku, yakni melanggar Pasal 1340 Ayat (1) KUHPerdata.

22. Bertitik tolak dari fakta-fakta dan prinsip-prinsip hukum yang Pemohon Kasasi I/Tergugat jelaskan di atas, secara terang benderang putusan *a quo* yang dijatuhkan *Judex Facti* secara nyata, objektif dan konkrit melanggar Pasal 1340 Ayat (1) KUHPerdata

22.1.1. Jika hal ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung, Putusan *a quo* dikategori putusan yang mengandung “kesalahan penerapan hukum” atau putusan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

22.1.2. Oleh karena itu, jika kesalahan penerapan hukum atau pelanggaran hukum atas Pasal 1340 Ayat (1) KUHPerdata dihubungkan dengan Pasal 30 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung, cukup dasar bagi Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk “mengabulkan” permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Bersamaan dengan itu “membatalkan” putusan *a quo*, dan mengadili sendiri “menolak” atau “menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”.



VII. Putusan *a quo* melanggar prinsip hukum yang digariskan Pasal 8 Ayat (3) Rv yang telah diakomodir dan diterima sebagai ketentuan beracara berdasar ajaran *processdoel matigheid* atau untuk kebutuhan beracara

23. Ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Rv Menegaskan: “Pokok-Pokok Gugatan Disertai Kesimpulan Yang Jelas Dan Tertentu” Atau “*Een Deugdelijk en Bepaalde Concluse*”

23.1. Makna yuridisnya, dalil atau posita (*fundamentum petendi*) gugatan yang diajukan : “harus jelas dan terang serta tertentu”

23.2. Suatu gugatan, dimana formulasi dalil/posita gugatannya tidak jelas dan terang (*ondeugdelijk, faulty defective*) serta tidak pasti atau tidak tertentu (*onbepaald, unlimited/indifinite*), dikualifikasi “*obscuur libel*” atau “*obscure dagvaarding*” (*obscure write of summons*)

24. Ternyata dalil/posita gugatan Termohon Kasasi/Penggugat, tidak jelas dan tidak terang (*ondeugdelijk, defective*) serta tidak tertentu/tidak pasti (*onbepaald, indifinite*), karena campur aduk dalil gugatan perbuatan melawan hukum berdasar Pasal 1365 KUHPerdara dengan *wanprestasi* dalam arti *breach of contract* berdasar Pasal 1243 jo. Pasal 1267 KUHPerdara

24.1. Memang benar, dalil/posita gugatan yang ditonjolkan/ditampilkan kepermukaan adalah perbuatan melawan hukum dengan landasan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdara dengan mempergunakan “dalih” bahwa “*zaken*” perkara yang diajukan di luar perikatan (*verbintenis*):

- oleh karena itu apa yang digugat dan disengketakan bersumber dari “akibat perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat” yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sehingga Penggugat dirugikan;
- bukan *wanprestasi* yang timbul dari perjanjian, sehingga yang berwenang mengadilinya ialah menjadi yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

24.2. Namun Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat menutupi manipulasi penyesatan tersebut. Karena baik secara tegas dan tersirat, Termohon Kasasi/Penggugat tidak mampu membersihkan secara utuh dan murni dalil perbuatan melawan hukum tersebut berdiri sendiri. Sebab secara realistik dan objektif bahwa dalil perbuatan melawan hukum tersebut bercampur aduk dengan dalil



wanprestasi atau "*breach of contract*" disebabkan Pemohon Kasasi/Tergugat "tidak memenuhi" (*non performance*) penyerahan peralatan dan *Rig* milik Termohon Kasasi/ Penggugat setelah proyek pengeboran yang dijanjikan selesai dikerjakan;

24.3. Pada hakekat yang sebenarnya, Termohon Kasasi/Penggugat menonjolkan dalil gugatan dibungkus dalam bentuk perbuatan melawan hukum, hanya sebagai tipu daya dan untung-untungan (*gambling*) untuk menghindari klausula arbitrase BANI yang disepakati pada Pasal 37 Ayat (1) Perjanjian Jasa Pengeboran.

24.4. Padahal Termohon Kasasi/Penggugat tahu atau patut mengetahui, bahwa formulasi Klausula Arbitrase BANI yang disepakati bercorak "*Jeneraliseren*" yakni "*Any Dispute*" atau semua sengketa yang timbul dari perjanjian jasa pengeboran apakah itu *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum, jatuh menjadi forum yurisdiksi BANI sesuai dengan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 11 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30/1999 maupun berdasar hasil Rakernas Mahkamah Agung di Denpasar Bali tanggal 18-22 September 2005;

24.5. Campur aduk yang membuat gugatan tidak terang, tidak tertentu antara *wanprestasi* dengan PMH, jelas tercantum dalam gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Huruf c dan d yang mengatakan, bahwa ketika perjanjian berakhir ketika Penggugat akan melakukan demobilisasi peralatan dan *Rig* dari areal kerja akan tetapi dihalangi bahkan disandera oleh Tergugat:

- berdasar dalil dan fakta ini jelas terlihat bahwa pada hakekatnya peristiwa hukum yang terjadi adalah "*breach of contract*" atau "*non performance*" atau tegasnya Pemohon Kasasi/Penggugat ingkar jadi *wanprestasi* menyerahkan peralatan dan *Rig* milik Termohon Kasasi/Penggugat meskipun pekerjaan pemboran yang disepakati telah selesai;
- namun hal itu dimanipulasi oleh Termohon Kasasi/Penggugat dengan bungkusan perbuatan melawan hukum, sehingga terjadi tumpang tindih dan campur aduk antara dalil perbuatan melawan hukum dengan *wanprestasi*;

25. Tumpang tindih dan campur aduk dalil perbuatan melawan hukum dan *wanprestasi* yang melekat dalam gugatan Termohon Kasasi/Penggugat ini melanggar/bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Rv yang mengatakan dalil gugatan harus "*een deugdelijk en bepaalde concluden*"



yang mengakibatkan gugatan *obscuur libel*, oleh karena itu semestinya *Judex Facti* harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

25.1. *In casu*, walaupun secara objektif dan realistik terbukti secara *prima facie* dalil gugatan perbuatan melawan hukum tumpang tindih dan campur aduk dengan *vanprestasi*. *Judex Facti* dalam putusan *a quo* menyimpulkan gugatan yang diajukan sah tanpa mengandung cacat formil sebagai akibat pelanggaran Pasal 8 Ayat (3) Rv.

25.2. Berdasar fakta-fakta yang dijelaskan di atas, terbukti secara terang benderang, putusan *a quo* yang dijatuhkan *Judex Facti* dalam perkara ini nyata-nyata salah menerapkan hukum. Sebab tindakan *Judex Facti* dalam putusan *a quo* yang menyimpulkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat sah dengan konsekuensi *Judex Facti* “mengabulkan” gugatan Termohon Kasasi/ Penggugat. Padahal nyata-nyata dalil gugatan campur aduk, merupakan “pelanggaran” terhadap Pasal 8 Ayat (3) Rv;

25.3. Sehubungan dengan itu, apabila pelanggaran atas Pasal 8 Ayat (3) Rv yang dilakukan *Judex Facti* dalam putusan *a quo* dikaitkan dengan Pasal 30 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung;

- 1) Putusan *a quo* yang dijatuhkan *Judex Facti* dalam perkara ini dikualifikasi putusan yang mengandung “kesalahan penerapan hukum” atau putusan yang “melanggar hukum yang berlaku”;
- 2) Oleh karena itu sesuai dengan kalimat pertama Pasal 30 Ayat (1), Mahkamah Agung pada tingkat kasasi harus membatalkan putusan *a quo*;

Dengan demikian, berdasar alasan Kasasi ini pun, cukup dasar alasan bagi Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi untuk “mengabulkan” Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dan bersamaan dengan itu “membatalkan” Putusan *a quo* serta sekaligus mengadili sendiri: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

VIII. Tuntutan ganti kerugian materiil yang dikabulkan *Judex Facti* dalam putusan *a quo*, salah menerapkan hukum, karena tanpa dirinci dan dibuktikan dengan jelas perhitungannya

26. Putusan *a quo* pada amar poin ke-3 telah mengabulkan tuntutan ganti kerugian materiil (*materiele schade*, *material damage*) sebesar USD 1.845.750,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) + USD 93,000 (sembilan puluh tiga ribu

Hal. 39 dari 45 hal. Put. Nomor 2429 K/Pdt/2014



dollar Amerika Serikat) = USD 1.938.750,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat);

27. Memang benar, dalam gugatan yang didasarkan pada dalil perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, Penggugat dibenarkan mengajukan tuntutan ganti rugi (*schadevergoeding, damage*) yang komponennya terdiri dari:

- 1) ganti rugi materiil (*materiele schade, material damage*), dan
- 2) ganti rugi imateriil (*immateriele schade, immaterial damage*)

28. Akan tetapi setiap tuntutan ganti rugi materiil apakah itu dalam gugatan berdasar dalil *wanprestasi* sesuai Pasal 1243 jo. Pasal 1246 dan Pasal 1267 KUHPerdara maupun dalil perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, harus merinci dan membuktikan satu persatu perhitungan tuntutan kerugian materiil yang diminta.

Penerapan dan penegakan hukum yang demikian antara lain ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Sip/1973 tanggal 17 Oktober 1973 yang mengatakan:

"Mengenai penggantian kerugian yang diminta oleh Penggugat karena Tergugat menunggak hutangnya, disebabkan Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti dari kerugian itu, lagi pula keuntungan yang seharusnya diperoleh seperti yang dinyatakan oleh Penggugat itu belumlah dapat dipastikan.....gugatan Penggugat mengenai penggantian kerugian itu harus ditolak"

(Lihat *Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, Hukum Perdata dan Acara Perdata*, 1977, halaman 37);

29. Ternyata tuntutan ganti rugi materiil yang didalilkan dan diminta Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya, sama sekali tidak dibuktikan satu persatu, sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materiil untuk mengabulkannya;

Majelis Hakim Yth.

Silahkan simak dan perhatikan dalil gugatan Termohon Kasasi/ Penggugat dalam gugatannya. Hanya mengajukan rincian makro yakni ganti kerugian materiil atas:

- 1) biaya (*kosten, cost*),
- 2) keuntungan yang diharapkan (*winstderring, lost of profit*)

30. Pemohon Kasasi/Tergugat membenarkan *peranalogiam* dengan ketentuan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1243 jo. Pasal 1267 KUHPerdara memberi hak kepada Termohon Kasasi/Penggugat menuntut ganti rugi biaya (*kosten, cost*) yang telah dikeluarkannya, dan
- berdasar Pasal 1246 jo. Pasal 1248 KUHPerdara, membenarkan juga tuntutan ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan (*winstderving, lost of profit*).

Akan tetapi, supaya tuntutan ganti rugi materiil (*materiele schade*) tersebut memenuhi syarat materiil, setiap wujud ganti rugi materiil yang bercorak makro tersebut “harus dibuktikan satu persatu”.

30.1. Mengenai ganti rugi materiil biaya harus dirinci dan dibuktikan satu persatu dalam gugatan dan dalam persidangan,

30.2. Begitu juga tuntutan ganti rugi materiil keuntungan yang diharapkan, harus dirinci dan dibuktikan satu persatu dasar perhitungannya secara objektif, konkrit dan *reasonable*.

Ternyata, hal itu tidak dipenuhi Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatan maupun dalam persidangan. Sehingga menurut hukum tuntutan ganti kerugian (*schadevergoeding*) yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

31. *In casu, Judex Facti* dalam putusan *a quo* mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil yang terdiri dari ganti rugi biaya dan keuntungan yang diharapkan meskipun permintaan itu tidak memenuhi syarat formil dan materiil, sebab hal itu tidak dirinci dan dibuktikan Termohon Kasasi/Penggugat satu persatu:

- berarti pengabulan *Judex Facti* dalam putusan *a quo* tentang ganti rugi materiil tersebut telah keliru secara nyata dan objektif menerapkan hukum pembuktian;
- oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan alasan kasasi ini.

32. Dengan demikian, berdasar alasan kasasi ini, Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, paling tidak:

- 1) cukup beralasan untuk mengabulkan keberatan kasasi berdasar alasan kasasi ini, dan
- 2) bersamaan dengan itu “membatalkan” putusan *Judex Facti* dalam putusan *a quo* sepanjang mengenai ganti rugi tersebut, dan mengadili sendiri atau memperbaiki sendiri tentang hal ini dengan amar: “Menolak tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan Penggugat”

Kesimpulan dan Permintaan

Hal. 41 dari 45 hal. Put. Nomor 2429 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertitik tolak dari fakta-fakta yuridis dan dasar-dasar serta prinsip-prinsip hukum yang Pemohon Kasasi/Tergugat jelaskan dalam memori kasasi ini, Pemohon Kasasi/Tergugat telah dapat menunjukkan dan membuktikan:

1. *Judex Facti* dalam mengadili putusan *a quo* nyata-nyata melampaui batas kewenangan mengadili yang ditentukan Pasal 3 jo. Pasal 11 UU Arbitrase Nomor 3 Tahun 1999, karena putusan *a quo* secara *prima facie* memeriksa dan mengadili perkara yang sengketa timbul dari perjanjian jasa pengeboran yang menyepakati klausula arbitrase BANI;
2. *Judex Facti* dalam putusan *a quo* salah/keliru menerapkan hukum persekutuan karena mendudukkan status persekutuan perdata dalam kasus perkara ini sebagai badan hukum (*recht person, legal entity*);
3. *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian mengenai pelaku perbuatan melawan hukum yang didalilkan didalam gugatan;
4. Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* juga salah menerapkan hukum karena salah mempersonifikasi siapa yang sebenarnya sebagai Tergugat;
5. Putusan *a quo* juga mengandung cacat diskualifikasi *in person*, karena membenarkan pihak yang ditarik dan didudukkan sebagai Tergugat dalam gugatan bukan pihak yang memiliki kualitas dan kapasitas sebagai Tergugat;
6. Putusan *a quo* yang dijatuhkan *Judex Facti* dalam perkara ini salah menerapkan hukum, dan sekaligus melanggar prinsip partai kontrak (*contract partij beginsel*) atau *contract party principle* yang dipancarkan Pasal 1340 Ayat (1) KUHPperdata karena menarik Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS) sebagai Tergugat, padahal dia tidak terlibat dalam perjanjian jasa pengeboran;
7. Putusan *a quo* melanggar prinsip hukum yang digariskan Pasal 8 Ayat (3) Rv yang telah diakomodir dan diterima sebagai ketentuan beracara berdasar ajaran *process doelmatigheid* atau untuk kebutuhan beracara, karena terbukti gugatan yang diajukan mencampur aduk dalil perbuatan melawan hukum dengan *breach of contract*.
8. Tuntutan ganti kerugian materiil yang dikabulkan *Judex Facti* dalam putusan *a quo*, salah menerapkan hukum, karena tanpa dirinci dan dibuktikan dengan jelas perhitungannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, bahwa yang menjadi persoalan pokok dari kasus *a quo* yang dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi ataupun Pengadilan Negeri sehingga seakan-akan

Hal. 42 dari 45 hal. Put. Nomor 2429 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sengketa wewenang antara *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dengan klausula arbitrase di dalam dokumen kontrak jasa perkara sebagaimana dimaksud dengan Jasa Sewa Pengeboran Kapasitas Minimum 1000 HP Nomor Kontrak 231/SR/OPS/CON/GSIL/IX/08 antara JOB Pertamina-PT Golden Spike Energy Indonesia Ltd. dengan PT Zhongyuan South East Asia, padahal menurut perjanjian tersebut di atas:

1. Adalah terikat pada Klausula Arbitrase Angka 37 Arbitrase;
2. Kapankah atau apakah masih berlangsung dan berakhirkah masa berlaku dokumen kontrak tersebut di atas berdasarkan Angka 40 berakhirnya atau berdasarkan Angka 41 meninggalkan lokasi;

Bahwa demobilisasi yang dilakukan kontraktor (Termohon Kasasi) dihalangi oleh Pemohon Kasasi karena masih ada pekerjaan yang bagaimanapun menunjukkan fakta hubungan hukum antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi belum berakhir, bahwa pembuktian atas penyanderaan terhadap demobilisasi adalah fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi belum memberikan persetujuan berakhirnya hubungan hukum kontrak pelaksanaan pekerjaan dalam perkara *a quo*; bahwa oleh karena masih adanya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang berdasarkan pada dokumen kontrak *a quo*, maka secara hukum kesepakatan dalam perjanjian *a quo* belum berakhir, oleh karena itu kedua pihak Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi masih terikat dengan perjanjian *a quo*, oleh karena itu klausula arbitrase masih mengikat Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Oleh karena itu perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut arbitrase BANI dan karena itu pula Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JOINT OPERATION BODY (JOB) PERTAMINA - GOLDEN SPIKE INDONESIA LTD**, sebuah perusahaan patungan (*joint operation body*) antara **PT GOLDEN SPIKE ENERGY INDONESIA** dengan **PERTAMINA**, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 449/Pdt/2013/PT.DKI. tanggal 9 Januari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 342/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Februari 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 43 dari 45 hal. Put. Nomor 2429 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JOINT OPERATION BODY (JOB) PERTAMINA-GOLDEN SPIKE INDONESIA LTD, sebuah perusahaan patungan (joint operation body) antara PT GOLDEN SPIKE ENERGY INDONESIA dengan PERTAMINA**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 449/Pdt/2013/PT.DKI. tanggal 9 Januari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 342/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Februari 2013;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 24 Februari 2015**, oleh **Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, dan **Dr. Habiburrahman, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota :

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

ttd./ Dr. Habiburrahman, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, S.H.,

Ketua :

ttd./

Hal. 44 dari 45 hal. Put. Nomor 2429 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd./
Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 45 dari 45 hal. Put. Nomor 2429 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)